

**VANDALISME PADA RUMAH ADAT SAORAJA LAPINCENG**

**KABUPATEN BARRU**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora  
Pada Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

Oleh

**MOCH TAUFIQURACHIEM**

**F 611 15 507**

**JURUSAN ARKEOLOGI**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :







**VANDALISME PADA RUMAH ADAT SAORAJA LAPINCENG  
KABUPATEN BARRU**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.



Makassar, 18 Agustus 2021

**Panitia Ujian Skripsi**

- |                                   |               |   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si | Ketua         |  |
| 2. Yusriana, S.S.,M.A.            | Sekretaris    |  |
| 3. Dr. Erni Erawati, M.Si.        | Penguji I     |  |
| 4. Dr. Yadi Mulyadi, M.A.         | Penguji II    |  |
| 5. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si | Pembimbing I  |  |
| 6. Yusriana, S.S.,M.A.            | Pembimbing II |  |

SKRIPSI

**VANDALISME PADA RUMAH ADAT SAORAJA LAPINCENG**

**KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

**Moch. Taufiqurahiem**  
F611 15 507

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 13 Agustus 2021

Dinyatakan telah memenuhi syarat



**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing,**

Pembimbing I

**Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si.**

Nip: 196511041999032001

Pembimbing II

**Yusriana, S.S., M.A.**

Nip: 198407042014042001

Dekan

Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Amin Duli, M.A.**

Nip: 196407161991031010

Ketua Departemen Arkeologi  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin

**Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.**

Nip: 197205022005012002

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :







**VANDALISME PADA RUMAH ADAT SAORAJA LAPINCENG  
KABUPATEN BARRU**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.



Makassar, 18 Agustus 2021

**Panitia Ujian Skripsi**

- |                                   |               |   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si | Ketua         |  |
| 2. Yusriana, S.S.,M.A.            | Sekretaris    |  |
| 3. Dr. Erni Erawati, M.Si.        | Penguji I     |  |
| 4. Dr. Yadi Mulyadi, M.A.         | Penguji II    |  |
| 5. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si | Pembimbing I  |  |
| 6. Yusriana, S.S.,M.A.            | Pembimbing II |  |

a. **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Moch Taufiqurachiem**

Nomor Induk Mahasiswa : **F611 15 507**

Jenjang Pendidikan : **Strata 1 (S1)**

Program Studi : **Arkeologi**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “VANDALISME PADA RUMAH ADAT SAORAJA LAPINCENG KABUPATEN BARRU”. Adalah **Benar** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2021



Moch. Taufiqurachiem

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Rabil'alamin, Wa shallallahu wa sallam 'ala Nabiyyina Muhammadin, Wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du*

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang berjudul **“Vandalisme Pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru”**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Akin Duli, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yusriana, S.S., M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta waktunya sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan. Tak mampu saya balas dengan materi atau apapun itu namun semoga dibalas oleh Allah SWT segala kebaikan yang diberikan kepada penulis.

4. Seluruh staf pengajar Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Akin Duli, M.A., Drs. Iwan Sumantri, M.A., Dr. Rosmawati, S.S., M.Si., Dr. Muhammad Nur, S.S., M.A., Dr. Hasanuddin, M.A., Dr. Anwar Thosibo, M.Hum., Dra. Erni Erawati Lewa, M.Si., Dra. Khadijah Thahir Muda M.Si., Yadi Mulyadi, S.S., M.A., Yusriana, S.S., M.A., Supriadi, S.S., M.A., Asmunandar, S.S., M.A., Nur Ikhsan, S.S., M.A., H. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa/S1 di FIB UNHAS Makassar, terima kasih atas pengorbanan waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis dan kawan-kawan mahasiswa lainnya.
5. Pak Syarifuddin serta seluruh Staf/ pegawai FIB UNHAS Makassar atas pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalankan masa studi.
6. Andi Ibrahim yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam melakukan penelitian ini.
7. Seluruh kakak-kakak dan adik-adik Keluarga Mahasiswa Arkeologi Unhas (KAISAR), terima kasih telah menjadi sahabat, teman, keluarga serta banyak memberikan ilmu dan bantuan selama ini, mulai dari angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

8. Teman-teman tim survey, Ferianto, Muhammad Ilham Nur, dan Anna Islamiyati yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mulai dari survey lapangan hingga proses penyusunan proposal.
9. Teman-teman tim peneliti, Andi Nurul Afidzha S.S, Andi Muhammad Hidayat Makkasau, Muhammad Syaiful, Zainuddin, dan Fatimah Robby yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mulai dari pengambilan data di lapangan hingga proses penyusunan skripsi.
10. Kepada saudara-saudariku angkatan 2015 Anwar S.S, Yustika Ridmana S.S, Nurul Khumairah S.S (yuyun), Siska S.S, Andi Nurul Afidzha S.S (lulu), Heradiani (olong), Salmia S.S, Nun Maghfirah Ismail, Hetika Sari S.S, Arini S.S, Sri Sucjiati Razak S.S (suci), Nurwana, Cheeryll Fhariza Oxisia Ramadhani, Evi Siti Rosdiyanti S.S, Adrianus Dipo Ramelan S.S, Arwin S.S (wingki), Andoni S.S (jhon), Iqbal Usman (Iqbal), Darfin S.S, Abdul Rahman Khadafi S.S (bibo), Sulfikar S.S (camba), Fery Indrawan, Syarwan Zaman S.S, Marwan (om), Muh Tulus Abdi Satya S.S, Muh. Zulfikar Eka Putra S.S (fifi), Lia Islamiah S.S (gowa), terima kasih telah menjadi teman, sahabat mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kepada Andi Siti Hardiyanti, Nur Radityo Tri Wicaksono, Sunaryo Mad Arab, Jamaludiin, walaupun kalian memilih jalan untuk keluar dari Arkeologi tapi kalian tetap dihati kami. Semoga seterusnya kita akan tetap menjadi teman baik, bukan teman yang akhirnya menjadi orang asing.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Rachmat Hasan dan Ibu Alm. Julia Nusa Nirmala Dewi, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik



sepanjang masa dan terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil. Beliau adalah semangat hidup bagi penulis, serta saudara penulis Masitha Rachmat dan Nurul Hidayah Rachmat yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada perempuan yang selalu mengajarkan penulis banyak hal, Lia Islamiah S.S dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan dalam membantu penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata rasa hormat dan terima kasih serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa berjasa dan mendukung penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas ketulusan hati sebagai amal ibadah. Amin.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi ilmu pengetahuan.

Makassar, 11 Agustus 2021

Moch. Taufiqurachiem

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR FOTO</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Pengumpulan Data .....	7
1.5.2 Pengelolaan Data .....	9
1.5.3 Eksplanasi Data .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Rumah Adat .....	10
2.1.2 Zoning .....	11
2.1.3 Cultural Resource Management (CRM) .....	13
2.1.4 Nilai Penting .....	13
2.1.5 Vandalisme dan Arkeologi .....	20
2.1.6 Aspek-Aspek Vandalisme .....	22
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan .....	23
2.3 Landasan Hukum .....	26

<b>BAB III PROFIL WILAYAH</b> .....	28
3.1 Profil Wilayah Kabupaten Barru .....	28
3.1.1 Keadaan Geografi .....	28
3.1.2 Keadaan Demografis.....	30
3.1.3 Iklim.....	32
3.1.4 Keadaan Geologi.....	33
3.1.5 Keadaan Penduduk .....	33
3.2 Sejarah Saoraja Lapinceng .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
4.1 Nilai Penting Situs Saoraja Lapinceng .....	36
4.1.1 Nilai Penting Sejarah .....	36
4.1.2 Nilai Penting Ilmu Pengetahuan .....	36
4.1.3 Nilai Penting Pendidikan .....	37
4.2 Deskripsi Situs.....	37
4.3 Bentuk-Bentuk Vandalisme .....	49
4.3.1 Tulisan .....	52
4.3.2 Coretan.....	54
4.3.3 Kandang ternak .....	55
4.3.4 Aktivitas bakar sampah dan sampah.....	55
4.3.5 Empang/penangkaran ikan.....	56
4.3.6 Rumah dan kios .....	57
4.3.7 Saluran pembuangan air.....	58
4.3.8 Struktur bangunan.....	59
4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Vandalisme.....	61
4.4.1 Lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan pada situs.....	64
4.4.2 Kurangnya pemahaman terkait pentingnya situs.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DATA INFORMAN</b>	

## DAFTAR FOTO

Foto 1	Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru .....	38
Foto 2	Saoraja Lapinceng jika dilihat secara horizontal .....	39
Foto 3	Pintu yang menghubungkan antara <i>lego-lego</i> dan ruang tengah .....	41
Foto 4	Ruang utama Saoraja Lapinceng & Balok penanda strata.....	42
Foto 5	Kondisi dinding sebelah Barat yang terlepas.....	42
Foto 6	Tangga menuju <i>rakkeang</i> & Lantai khusus .....	43
Foto 7	Konstruksi Saoraja Lapinceng secara Vertikal.....	44
Foto 8	Konstruksi bagian bawah ( <i>awa bola</i> ) Saoraja Lapinceng .....	45
Foto 9	Konstruksi bagian tengah ( <i>ale bola</i> ) Saoraja Lapinceng .....	46
Foto 10	Dinding yang copot pada Saoraja Lapinceng .....	47
Foto 11	Konstruksi bagian atas ( <i>rakkeang</i> ) Saoraja Lapinceng.....	48
Foto 12	Korosi yang terjadi pada atap Saoraja Lapinceng .....	48
Foto 13	Vandalisme tulisan yang terdapat di tiang Saoraja Lapinceng menggunakan cat .....	53
Foto 14	Vandalisme tulisan yang terdapat di dinding pembatas situs menggunakan cat .....	53
Foto 15	Vandalisme tulisan yang terdapat di tiang Saoraja Lapinceng menggunakan cat .....	53
Foto 16	Vandalisme coretan yang terdapat di tiang Saoraja Lapinceng.....	54
Foto 17	Vandalisme coretan yang terdapat di tiang Saoraja Lapinceng.....	54
Foto 18	Kandang ternak yang terdapat di bawah Saoraja Lapinceng .....	55
Foto 19	Aktivitas bakar sampah yang berada di zona inti Saoraja Lapinceng ....	56
Foto 20	Tumpukan sampah yang berada di zona inti Saoraja Lapinceng.....	56
Foto 21	Empang/penangkaran ikan yang berada di zona inti Saoraja Lapinceng	57
Foto 22	Pos penjagaan yang dialihfungsikan berada di zona inti Saoraja Lapinceng.....	58
Foto 23	Saluran pembuangan air yang berada di zona inti Saoraja Lapinceng ...	59
Foto 24	Struktur bangunan yang berada di sebelah Utara rumah adat .....	60
Foto 25	Struktur bangunan yang berada di sebelah Selatan rumah adat.....	60

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Perlindungan Cagar budaya.....	13
<b>Gambar 2</b> Peta Kabupaten Barru .....	28
<b>Gambar 3</b> Grafik Distribusi Usia.....	32
<b>Gambar 4</b> Denah Letak Vandalisme yang terdapat di Situs Saoraja Lapinceng	50

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah.....	29
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Desa dan Kelurahan .....	30
<b>Tabel 3</b>	Jumlah Penduduk Kabupaten Barru .....	31
<b>Tabel 4</b>	Bentuk-bentuk Vandalisme .....	49

## **DAFTAR DIAGRAM**

<b>Diagram 1</b>	Persentase Bentuk Vandalisme .....	51
<b>Diagram 2</b>	Pernyataan Responden terkait Situs Saoraja Lapinceng .....	61
<b>Diagram 3</b>	Pernyataan Responden terkait Sejarah Situs Saoraja Lapinceng .....	62
<b>Diagram 4</b>	Pernyataan Responden terkait Tindakan Mencoret, Membuang Sampah Sembarangan Termasuk Merusak Situs .....	62
<b>Diagram 5</b>	Pernyataan Responden terkait Pelaku Pengrusakan pada Situs harus diberikan Sanksi yang Lebih Tegas .....	63

## **ABSTRAK**

**Moch.Taufiqurachiem. Vandalisme Pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si dan Yusriana, S.S, M.A**

Penelitian ini membahas tentang Vandalisme Pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada bentuk-bentuk vandalisme rumah adat Saoraja Lapinceng. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bukti vandalisme yang berbeda-beda seperti tulisan, coretan, kandang ternak, aktivitas bakar sampah, penangkaran ikan, rumah, saluran pembuangan air, dan struktur bangunan. Adapun faktor yang melatarbelakangi kegiatan vandalisme yaitu lemahnya sistem keamanan pada situs, kurangnya pemahaman terkait pentingnya situs, dan aktivitas masyarakat sekitar situs.

**Kata Kunci : Vandalisme, Rumah Adat Saoraja Lapinceng, Cagar Budaya**



## **ABSTRACT**

This study discusses Vandalism at the Saoraja Lapinceng Traditional House, Balusu District, Barru Regency, South Sulawesi. The discussion in this study focuses on the forms of vandalism of the Saoraja Lapinceng traditional house. The method in this study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are different evidences of vandalism such as writing, graffiti, cattle pens, garbage burning activities, fish breeding, houses, sewers, and building structures. The factors behind the vandalism activities are the weak security system at the site, lack of understanding regarding the importance of the site, and community activities around the site.

Keywords : Vandalism, Lapinceng Soraja Traditional House, Curtural Heritage

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya dibentuk dari berbagai unsur rumit yang terdiri dari unsur adat istiadat, bahasa, agama, politik, pakain, bangunan, dan karya seni. Terbentuknya unsur-unsur kebendaan dalam budaya merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk Cagar Budaya.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Cagar budaya sebagai objek kajian arkeologi yang bernilai ideologis merupakan benar satu kekayaan budaya bangsa yang lahir dari wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Sementara itu, dalam pasal 1 undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapannya”.

Namun demikian, cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaharui. Oleh karena itu, upaya

pelestarian-pemeliharaan yang mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya guna menjamin eksistensi benda cagar budaya tersebut amatlah penting.

Merujuk pada nilai dan potensi yang ada pada sumber daya arkeologi, maka sumber daya arkeologi perlu dilestarikan oleh setiap orang, kelompok, maupun instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Pelestarian sumber daya arkeologi pada dasarnya meliputi semua usaha perlindungan seperti hukum, pembinaan, pemugaran dan pemeliharaan. Terlepas dari upaya atau usaha untuk pelestarian dan pemanfaatan, hal mendasar yang perlu dilakukan sebelumnya adalah menganalisis bentuk-bentuk kerusakan yang mungkin akan terjadi dan melakukan upaya yang dapat meminimalisir kerusakan-kerusakan itu nantinya. Dengan demikian, maka pelestarian dapat dilakukan secara maksimal terhadap setiap situs-situs arkeologi di Indonesia.

Situs-situs arkeologi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai bentuk tinggalannya. Salah satu jenis tinggalan arkeologi yang dapat dilihat secara fisik adalah rumah adat.

Rumah adalah penyatu hidup dengan masyarakat dan alam lingkungannya. Sikap hidup yang memuliakan sang pencipta serta menghormati alam menjadi ciri masyarakat agraris pedesaan. Karenanya, rumah diperlakukan sebagai mikro kosmos (alam kecil) yang harus selalu serasi dan seimbang dengan makro kosmos (alam semesta) (Rachmah, 2018). Rumah adat merupakan representasi kebudayaan paling tinggi dalam sebuah suku/masyarakat (AS & Hildayanti, 2018).

Karena merupakan sebuah representasi kebudayaan, rumah adat tentunya mempunyai simbol, gagasan dan nilai-nilai yang mendasari hasil karya dan perilaku manusia (Said, 2004). Simbol, gagasan dan nilai yang melekat itulah yang nantinya menjelaskan identitas suatu sejarah budaya.

Namun sejauh ini, perhatian lebih banyak diarahkan kepada situs-situs yang memiliki potensi pariwisata yang lebih besar. Akan tetapi, ada sumber daya arkeologi berpotensi wisata yang kurang tersentuh kebijakan di Sulawesi-Selatan.

Situs tersebut bernama Rumah adat Saoraja Lapinceng, yang berdiri di Kabupaten Barru. Rumah ini merupakan bukti aktivitas manusia dimasa lampau serta memiliki nilai dan peran penting bagi sejarah dan kebudayaan Bugis. Saoraja Lapinceng secara harfiah berasal dari kata 'Saoraja' yang berarti 'rumah raja' dan kata 'Lapinceng' yang berarti 'piring kaca'.

Penamaan Saoraja Lapinceng mempunyai cerita tersendiri. Ketika bangunan Saoraja Lapinceng telah selesai dibangun -pada saat itu belum memiliki nama resmi, terjadi peristiwa yang tidak biasa. Beberapa saat setelah didirikan, tiba-tiba rumah itu (atau sebagian dari rumah itu) jatuh atau roboh sehingga pecahlah banyak peralatan dapur. Bangunan ini lalu didirikan kembali dan raja yang berkuasa saat itu menamainya Saoraja Lapinceng, -karena banyaknya piring yang pecah- sebagai penanda dan pengingat akan peristiwa tersebut.

Saoraja Lapinceng dibangun sekitar pada tahun 1879 oleh Raja Balusu yang bernama Andi Muhammad Saleh Daeng Parani Arung Balusu (Raja Balusu yang terakhir). Bangunan ini menandai adanya Kerajaan Lili (kerajaan kecil yang

otonom) sebagai bagian dari *self bastuur* Kerajaan Soppeng Riaja di wilayah Balusu yang kini menjadi bagian dari kabupaten Barru, Sulawesi-selatan.

Di masa sekarang, keunikan (*uniqueness*) Saoraja Lapinceng yang tinggi menjadi dasar untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya. Pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik wisata dijamin Undang-Undang, sebagaimana tersurat pada pasal 85 UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata”.

Adanya hak pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik wisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus juga sangat membantu pelestariannya.

Akan tetapi, seperti halnya yang terjadi pada beberapa situs cagar budaya yang dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, masalah-masalah yang muncul di permukaan dan berdampak negatif bagi situs yang dijadikan sebagai objek wisata ialah maraknya perlakuan-perlakuan yang bersifat merusak situs seperti mencungkil, menggores, mencoret-coret dinding situs, bahkan sampai mencuri benda cagar budaya.

Saoraja Lapinceng pun rentan terdampak kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kurangnya penanaman edukasi tentang pentingnya benda cagar budaya sebagai identitas suatu daerah membuat masyarakat di sekitar situs cenderung dapat menghilangkan ciri khas rumah adat atau mengurangi nilai sejarahnya jika dilihat dari aspek pelestarian. Dari perspektif psikologi, tindakan

*vandalism* terhadap bangunan cagar budaya tidak terlepas dari meningkatnya pemenuhan gaya hidup yang cenderung memanfaatkan objek-objek bernilai unik untuk mengkespresikan posisi atau status sosial. Faktor lainnya yang justru fundamental adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap lingkungan/kawasan cagar budaya oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadapnya.

Pentingnya pelestarian terhadap Saoraja Lapinceng sebagai sumber daya budaya, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 23:

“Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya”

## **1.2 Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah**

Tingginya potensi pengembangan aspek pariwisata pada sumber daya budaya belum dibarengi dengan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pelestarian. Kenyataannya, seringkali manusia di sekitar situs atau pengunjung yang datang tidak untuk tujuan merusak, namun pada akhirnya justru merusak tinggalan arkeologis yang terdapat di situs. Ancaman-ancaman perusakan rentan terjadi pada hampir keseluruhan situs-situs yang dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Salah satu bentuk perusakan terhadap situs adalah tindakan vandalisme. Menurut KBBI vandalisme adalah pengrusakan secara kasar dan kejam atau pengrusakan hasil karya seni (kebudayaan, keindahan alam, dsb). Jadi vandalisme dapat diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni atau barang berharga lainnya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, vandalisme ditemukan juga pada situs Saoraja Lapinceng. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis berniat untuk mengkaji bentuk-bentuk vandalisme pada situs, yang kemudian dapat dijadikan referensi untuk menghasilkan strategi penanganan dan penanggulangan terhadap kegiatan vandalisme pada situs cagar budaya di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk vandalisme yang terjadi pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi vandalisme pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui dengan jelas dan terang apa saja vandalisme yang terjadi pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya vandalisme pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng secara lebih terperinci.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan referensi tambahan bagi kajian pelestarian sumber daya arkeologi secara khusus, dan bagi masyarakat luas secara umum.
2. Sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pelestarian sumber daya arkeologi.

3. Sebagai sumber edukasi bagi khalayak umum terkait vandalisme dan peninggalan penting sejarah dan budaya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pengumpulan Data**

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sumber data yang berhubungan dengan Saoraja Lapinceng yang dilakukan dengan cara meninjau langsung dilapangan, data yang dikumpulkan terdiri atas dua data yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil peninjauan lapangan dan hasil wawancara dengan informan. Sementara data sekunder adalah data yang didapatkan di sejumlah buku, situs internet, jurnal, dan skripsi. Adapun beberapa langkah yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut;

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dimaksud berupa data tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema atau topik penelitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi.

#### **2. Survey Lapangan**

Survey lapangan yaitu *cross-check* di lapangan secara terarah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan yang meliputi pencatatan atau deskripsi dan pemotretan terhadap si objek



dan bentuk-bentuk vandalisme yang terdapat pada lokasi penelitian. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam tahap ini adalah;

- a. Kondisi bangunan dan lingkungan.
- b. Ada tidaknya kegiatan vandalisme terhadap Saoraja Lapinceng.
- c. Perilaku wisatawan dan masyarakat sekitar situs.

Dari ketiga hal tersebut dapat terlihat ada tidaknya kegiatan vandalisme terhadap situs Saoraja Lapinceng.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dari narasumber dengan menanyakan hal-hal yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Informan yang dipilih adalah;

- a. Juru pelihara/keturunan Raja.
- b. Kalangan profesional/instansi-instansi terkait.
- c. Wisatawan/masyarakat sekitar situs.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah;

#### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengambilan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai informan dari instansi terkait/kalangan profesional.

#### b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis

dan lengkap untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode wawancara jenis ini untuk mewawancari juru pelihara situs/keturunan raja.

c. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Peneliti menggunakan metode ini pada wisatawan/masyarakat sekitar situs.

### **1.5.2 Pengelolaan Data**

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **1.5.3 Eksplanasi Data**

Eksplanasi adalah tahap terakhir dari penelitian ini. Penulis menggunakan hasil dari pengelolaan data untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahapan ini dijelaskan bentuk-bentuk vandalisme yang terdapat di Saoraja Lapinceng, serta menjelaskan penyebab terjadinya tindakan vandalisme dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Rumah Adat**

Rumah adalah kebudayaan fisik, yang dalam konteks tradisional merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan kepribadian masyarakatnya. Ungkapan fisiknya sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan lingkungan mana ia tumbuh dan berkembang. Perbedaan wilayah dan latar budaya akan menyebabkan perbedaan pula dalam ungkapan arsitekturalnya (Hasan & Prabowo, 2002).

Rumah adat merupakan bangunan rumah yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat. Rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani manusia adalah rumah yang memberi perasaan aman dan tenang bagi penghuninya serta dapat mengembangkan sifat dan kepribadian yang sehat. Rumah yang merupakan tempat perlindungan dari pengaruh lingkungan luar adalah rumah yang dapat menjauhkan segala gangguan kesehatan bagi penghuninya. Karena itu, rumah juga harus kuat dan stabil sehingga dapat memberi perlindungan terhadap gangguan keamanan yang disebabkan bencana alam maupun kerusakan atau kejahatan oleh pencurian atau perampokan (Frick & Hesti, 2006).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa rumah adat merupakan representasi suatu kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan dan

sosio-kultural. Rumah adat merupakan sumberdaya budaya yang patut dilestarikan mengingat banyaknya nilai yang terkandung dari rumah adat tersebut.

### **2.1.2 Zoning**

Peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer *zoning regulation*. Zoning merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang di kawasan Cagar Budaya, peraturan zonasi ini menjadi penting artinya terutama yang berkenaan dengan upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Cagar Budaya.

Sedangkan dalam undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan:

“Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan caara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya”.

Zonasi (*zoning*) dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan wilayah situs atau wilayah cagar budaya dan lingkungannya beserta batas-batasnya dan mengatur peruntukannya masing-masing untuk kepentingan perlindungan dalam upaya pelestariannya. Dalam pengertian yang lebih luas, zonasi dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai kegiatan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pelestarian. Pengaturan wilayah situs dan lingkungannya yang telah ditetapkan merupakan usaha mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestarian situs dan kawasannya (Said, 2013).

Dalam undang-undang No 11 Tahun 2010 Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3). Sistem zonasi dapat terdiri dari:

- a. Zona inti,
- b. Zona penyangga,
- c. Zona pengembangan, dan/atau
- d. Zona penunjang.

Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jendral Kebudayaan Indonesia (2016) Secara konsep dalam penentuan zonasi diatas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Zona Inti


- a) Mutlak untuk mempertahankan keaslian cagar budaya;
- b) Tidak boleh merusak atau mencemari cagar budaya maupun nilainya;
- c) Tidak boleh mengubah fungsi kecuali tetap mempertahankan prinsip pelestarian cagar budaya;
- d) Tidak boleh untuk kepentingan komersil kecuali memenuhi kepatutan;
- e) Tidak boleh mendirikan bangunan atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pelindung dan fasilitas pengamanan;
- f) Tidak boleh mendirikan ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan;

2. Zona Pendukung

Dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum dan dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung/ untuk kepentingan komersil dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya;

### 3. Zona Penyangga

Pemanfaatan zona penyangga diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang, kegiatan komersial dan rekreasi umum dengan memperhatikan luasnya.



Gambar 1. Perlindungan Cagar Budaya  
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya, 2016

#### 2.1.3 Cultural Resource Management (CRM)

Dalam konsep *Cultural Resource Management* (CRM), kata manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu yang juga terkait di dalamnya. Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* berarti melakukan. Dari gabungan kata tersebut menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Apabila kata *Management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Suryatman, 2010).

CRM dalam ilmu arkeologi dikenal dengan tiga istilah, yaitu sumberdaya Arkeologi (*Archaeological Resource*), warisan budaya (*Heritage Archaeological*), dan sumberdaya budaya (*Cultural Resource*) (Carman, 2002). Namun, istilah sumberdaya budaya lebih luas cakupannya dan lebih umum dibanding sumberdaya arkeologi dan warisan budaya. Pengertian sumberdaya budaya dan warisan budaya bukan hanya tinggalan arkeologisnya saja, tetapi juga cakupannya berupa tradisi yang masih berlangsung (Manamon, 2000).

*Cultural Resource Management* (CRM) pertama kali mulai dikenal di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1980-an. Di Indonesia bidang garapan ini muncul baru sekitar 1990-an, ketika ilmu arkeologi dihadapkan pada persoalan pembangunan yang memerlukan bentuk pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan pengembangan dan pemanfaatan (Sulistyanto 2014: 139).

Berangkat dari hasil refleksi perjalanan panjang kinerja arkeologi Indonesia hingga dasawarsa 1970-an, Daud Aris Tanudirjo menawarkan pengertian CRM dan tampaknya sangat tepat diterapkan pada kasus-kasus warisan budaya di Indonesia. Menurutnya CRM tidak lain merupakan manajemen konflik. Dengan perkataan lain CRM merupakan upaya pengelolaan warisan budaya secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan banyak pihak yang masing-masing pihak sering kali saling bertentangan. Dengan demikian CRM cenderung lebih menekankan pada upaya pencarian solusi terbaik dan terbijak agar

kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terakomodasi secara adil (Tanudirjo 1998: ).

Pengertian di atas, menyiratkan kinerja CRM tidak hanya berhenti pada aspek pelestarian, tetapi juga memikirkan pemanfaatan dalam arti mampu menentukan arah kemana sumber daya arkeologi akan diarahkan, sehingga ia tidak lagi seperti benda mati dalam kehidupan masyarakat, tetapi memiliki kebermaknaan sosial. Memunculkan kembali kebermaknaan sosial inilah yang sebenarnya merupakan hakekat kinerja CRM yaitu upaya pengelolaan guna mempertahankan sumber daya arkeologi dalam konteks sistem dengan menyodorkan “makna baru” sesuai dengan konteks sosialnya (Tanudirjo 2004: 6)

Konsep pengelolaan yang diterapkan di Indonesia selama ini masih menjadi monopoli pemerintah yang berorientasi pada pengelolaan situs sebagai entitas bendawi (Prasojo, 2000: 153). Konsep pengelolaan seperti itu, mengakibatkan terciptanya kondisi kurang kondusif, yang pada akhirnya memicu konflik kepentingan (Sulistyanto 2006: 577).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dalam dua dasawarsa terakhir ini pandangan CRM mengalami perubahan yang mendasar. CRM tidak dipandang hanya merupakan bagian dari upaya pelestarian, melainkan dianggap justru sebagai bagian penting dalam kajian arkeologi (Sulistyanto 2014: 140).

Hodder (1999: 170) menunjukkan perkembangan cara kerja CRM tidak saja memperlihatkan akan kebutuhan fungsional untuk mengelola sumber daya budaya secara sistematis dan efisien, tetapi juga dilatarbelakangi oleh paradigma objektif sebagaimana yang dianut oleh arkeologi prosedural yang menuntut sikap ilmiah



melalui pendekatan ekspansi deduksi. Dengan demikian, kajian-kajian CRM harus menjadi bagian dari wacana teoritis ilmiah arkeologi.

Dalam konteks kondisi di Indonesia, pada era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, posisi CRM memiliki peranan penting dan strategis di dalam menata, mengatur, dan mengarahkan warisan budaya yang akhir-akhir ini seringkali menjadi objek perselisihan atau konflik. Melalui pendekatan partisipatoris yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya arkeologi, CRM mampu memberikan solusi yang cukup bijak di antara pihak yang terlibat konflik.

Kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sebagai aset budaya yang tak ternilai harganya tersebut sampai saat ini masih mendapat ancaman kepunahan, ancaman tersebut dapat berupa peristiwa alam seperti gempa bumi, letusan gunung, cuaca, maupun ancaman kegiatan manusia seperti perusakan, pencurian, dan pengembangan lahan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembangunan.

Arkeologi perlu mengembangkan model pengelolaan berwawasan CRM, karena objek kajiannya bukan benda mati, melainkan benda hidup yang berada di tengah-tengah masyarakat yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tugas arkeolog adalah menemukan kembali makna budaya sumber daya arkeologi dan menempatkannya dalam konteks sistem sosial masyarakat sekarang.

#### **2.1.4 Nilai Penting**

Kriteria pemberian nilai penting terhadap suatu sumberdaya budaya telah banyak dikemukakan oleh ahli luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri salah

satunya yang dikemukakan oleh Darvill (1995) yang membagi nilai penting sumberdaya budaya menjadi tiga yakni nilai kegunaan (*use value*), nilai pilihan (*option value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai kegunaan adalah kemampuan sumberdaya budaya untuk digunakan sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat masa kini. Nilai pilihan adalah nilai yang diproduksi oleh sumberdaya budaya dan bukan nilai yang dinikmati sebagaimana nilai kegunaan. Nilai pilihan adalah kemampuan sumberdaya budaya untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu, nilai pilihan lebih bersifat nilai yang diprediksi untuk kepentingan generasi mendatang dibanding kepentingan generasi sekarang, maka sumberdaya budaya harus dipertahankan untuk kepentingan masa depan. Nilai pilihan mencakup dua hal utama yakni stabilitas (keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian) dan pengungkapan masa lalu. Nilai keberadaan lebih bersifat sebagai perintah psikologis atau hubungan emosional tanpa mempertimbangkan keuntungan nyata dari sumberdaya budaya. Ada dua ketertarikan utama terhadap nilai keberadaan yakni sebagai identitas budaya dan resisten terhadap perubahan. Sebagai identitas budaya, sumberdaya budaya dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki dan merupakan refleksi dari perasaan (Darvill, 1995: 43-48 dalam Supriadi 2008).

Di Indonesia sendiri pedoman dalam menentukan nilai penting suatu cagar budaya terdapat pada pasal 1 UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi :

“cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Dalam undang-undang tersebut, nilai penting yang dimaksudkan adalah nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan, nilai penting kebudayaan, nilai penting pendidikan dan nilai penting agama.

1. Nilai Penting Sejarah, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu;

2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, apabila sumberdaya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Bidang keilmuan yang dimaksud bukan hanya hanya arkeologi, tetapi mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan nilai penting ilmu pengetahuan sumberdaya budaya antara lain, Arkeologi, Antropologi, Ilmu-ilmu Sosial, Arsitektur dan Teknik Sipil, Ilmu-ilmu Kebumihan, dan Ilmu-ilmu Lain. Arkeologi, mendeskripsikan, menjelaskan dan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa atau proses-proses budaya di masa lampau, termasuk di dalamnya pengujian teori, metode, dan teknik tertentu di bidang ini. Antopologi, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang ini, khususnya proses-proses perubahan budaya dalam jangka waktu yang panjang dan proses adaptasi ekologi, termasuk di dalamnya evolusi ragawi (biological evolution dan palaeoantropologi). Ilmu-ilmu Sosial, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum

dalam bidang ilmu sosial humaniora, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, struktur sosial, kekuasaan dan politik, dan proses-proses sosial lainnya. Arsitektur dan Teknik Sipil, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang seni bangun, rancang bangun, dan susunan (kontruksi) bangunan, termasuk kajian penggunaan bahan dan ketrampilan merancang, atau merupakan hasil penerapan teknologi dan materi baru pada masa dibangun. Ilmu-ilmu Kebumian, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu kebumian (geologi, geomorfologi, geografi, geodesi), atau menjadi bukti peristiwa-peristiwa alam yang dikaji dalam bidang ilmu ini. Ilmu-ilmu lain, mengandung informasi yang sangat khusus bagi kajian ilmu-ilmu tertentu yang belum disebutkan di atas. (Kriteria ini dimasukkan untuk mengakomodasi kemungkinan sumberdaya budaya mengandung informasi untuk ilmu yang biasanya tidak bersinggungan sama sekali dengan masa lampau, sehingga bersifat prediktif).

3. Nilai Penting Kebudayaan, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu. Nilai etnik dapat memberikan pemahaman latar belakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu, merupakan bagian dari jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. Nilai estetik jika mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangunan, seni suara, maupun bentuk-bentuk seni lainnya, termasuk juga keserasian antara bentang alam dengan karya budaya. Menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya

budaya di masa kini dan mendatang. Nilai publik adalah potensi yang dimiliki oleh sumberdaya budaya untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya; menyadarkan manusia sekarang tentang keberadaannya, dan potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang dapat menambah penghasilan masyarakat (Tanudirjo, 2004b: 6-8 dalam Supriadi 2008).

4. Nilai Penting Agama, apabila sumberdaya budaya tersebut memiliki aspek keagamaan yang berkaitan dengan sumberdaya budaya, *stakeholder* dan Maha Pencipta.

5. Nilai Penting Pendidikan, apabila sumberdaya budaya mempunyai potensi untuk membantu perkembangan dunia di bidang pendidikan. Seperti pembangunan museum untuk anak sekolah di sekitar sumberdaya budaya, melakukan *tour* untuk anak sekolah dalam kawasan sumberdaya budaya dan lainnya.

### **2.1.5 Vandalisme dan Arkeologi**

Vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengacu pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menempati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Di abad keempat dan kelima Masehi suku Vandal ini mengembangkan wilayahnya sampai menjangkau Spanyol dan Afrika Selatan. Pada tahun 455 Masehi suku Vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu. Dari perilaku suku Vandal tersebut, *vandal* kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah-indah. Tidak

jelas apa motifnya merusak karya indah tersebut, sangat mungkin merupakan keirihatian terhadap perstasi yang dihasilkan oleh pihak lain (Fajar Rizki Anggono, 2014: 11)

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) vandalisme diartikan sebagai berikut;

1. Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan dan sebagainya).
2. Perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Senada dengan apa yang dikatakan Goldstein (dalam Wahyu Widiastuti, 2010: 104) vandalisme adalah tindakan yang bertujuan untuk merusak benda-benda milik orang lain. Kim & Bruchman (dalam Natanael Simanjutak, 2012: 15) mengungkapkan bahwa vandalisme adalah penodaan atau perusakan yang menarik perhatian, dan dilakukan sebagai ekspresi kemarahan, kreativitas, atau keduanya.

Haryanto Noor Laksono (2000) mendefinisikan vandalisme sebagai suatu tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak keindahan alam, kelestarian alam, dan merugikan alam.

Taufik (2005:110-138) menyebutkan beberapa jenis kerusakan yang disebabkan oleh manusia, diantaranya: Vandalisme. Vandalisme merupakan kegiatan merusak. Kegiatan merusak pada cagar budaya berupa memanjat dinding, pencungkulan, corat-coret, sampah dan peledakan.

Permasalahan aksi vandalisme muncul dalam berbagai aktivitas yang bersifat negatif seperti mencoret-coret dinding, bangunan, fasilitas umum, dan

merusak benda cagar budaya. Vandalisme merupakan simbol ekspresi manusia untuk diakui keberadaannya oleh manusia lain dengan berbagai macam cara. Namun apabila sudah mengarah pada perbuatan negatif, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa vandalisme adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk merusak, mendegradasikan nilai penting suatu benda cagar budaya atau bahkan menghilangkan nilai penting benda cagar budaya.

#### **2.1.6. Aspek-Aspek Vandalisme**

Lase (2003) menyebutkan aspek-aspek vandalisme sebagai berikut;

a. Aksi corat-coret (*grafity*).

Kegiatan ini termasuk mencoret-coret meja, kursi, dinding kelas, dinding-dinding pembatas situs atau segala fasilitas publik lainnya.

b. Memotong (*cutting*)

Kegiatan ini termasuk memotong dahan pohon pada kawasan situs cagar budaya tanpa tujuan yang pasti (*iseng*).

c. Memetik (*plucking*)

Kegiatan ini termasuk memetik bunga, buah, dahan ataupun daun pohon pada kawasan situs cagar budaya tanpa tujuan pasti (*iseng*).

d. Mengambil (*taking*)

Kegiatan ini termasuk mengambil/mencuri temuan arkeologi (artefak) dan benda cagar budaya tanpa izin dan tidak mengembalikannya, ataupun mengembalikan dalam keadaan rusak atau tidak utuh.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

“Vandalisme Pada Gua-Gua Prasejarah Kabupaten Maros” oleh Nurfuadhi Jabbar (2016). Hasil dari penelitian tersebut yaitu dari 57 gua yang dijadikan sebagai lokasi penelitian terdapat 37 gua yang terdapat tindakan vandalisme dan hanya 15 gua yang tidak terdapat tindakan vandalisme. Memiliki bentuk perlindungan secara fisik tidak memberikan jaminan tidak adanya tindakan vandalisme oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi yaitu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung tentang nilai penting suatu situs, mengoptimalkan bentuk perlindungan dan kinerja juru pelihara.

“Partisipasi Masyarakat Dalam Mengantisipasi Tindak Kejahatan Terhadap Cagar Budaya (Perspektif Sosio-Kultural Bali)” oleh I.B.G Pujaastawa (2013). Hasil dari penelitian tersebut yaitu berkembangnya minat terhadap benda-benda warisan budaya sebagai konsumsi gaya hidup dan fenomena globalisasi yang cenderung mengarah pada homogenisasi peradaban dunia, menjadikan pelestarian dan perlindungan terhadap cagar budaya sebagai langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa.

“Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta” oleh Nana Rosita Sari (2010). Hasil dari penelitian tersebut ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup hendaknya disempurnakan, khususnya yang mengatur mengenai penindakan aksi vandalisme, larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya perlu diperberat supaya mempunyai daya paksa dan efek jera.



“Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Mohammad Afin Masrija (2015). Hasil dari penelitian tersebut ialah menurut hukum islam dan hukum positif, vandalisme dipandang sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum meskipun tidak secara khusus diatur dalam sebuah ayat hukum maupun undang-undang namun demikian dalam ayat al-qur’an, alangkah eloknya pencegahan tindakan vandalisme dilakukan semenjak dini melalui institusi pendidikan yang ada, baik pendidikan formal maupun non-formal.

“Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh” oleh Syarifah Triska (2018). Hasil dari penelitian tersebut ialah pelestarian yang dilakukan pemerintah terhadap situs-situs bersejarah di Gampong Pande hanya pada situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara masih banyak situs-situs lainnya yang tidak terurus. Beruntung beberapa di antaranya dilakukan penyelamatan oleh beberapa LSM dan para mahasiswa yang melakukan kuliah lapangan di tempat tersebut.

“Pengelolaan Situs Candi Wasan Pascapemugaran dalam Upaya Meningkatkan Pariwisata Budaya Berbasis Masyarakat” oleh Putri Ayu (2017). Hasil dari penelitian tersebut ialah kurangnya kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat Banjar Blahatanah menyebabkan upaya pengelolaan belum terlaksana dengan baik. Model pengelolaan dan pengembangannya dengan melakukan penataan lingkungan area situs dan mempromosikannya melalui tour travel dan internet.

Penelitian kali ini fokus pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kabupaten Barru. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan di Saoraja Lapinceng

yaitu, Soetomo Hoesmasdana (1989) yang berjudul “ Rumah Adat Saoraja Lapinceng (suatu tinjauan arkeologis)” diketahui bahwa bentuk-bentuk rumah tradisional di Sulawesi Selatan masih berlanjut dalam masyarakat sampai sekarang, bentuk arsitekturnya sangat dipengaruhi oleh konsep kepercayaan yang melatar belakangi pembuatannya. Selain itu Wasilah dan A. Hildayanti (2016) berjudul “Filosofi Penataan Ruang Spasial Vertikal Pada Rumah Tradisional Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru” diketahui bahwa rumah tradisional ini memiliki filosofi ruang berdasarkan kerangka sosial masyarakatan dan gender penghuninya. Penelitian lain terkait Saoraja Lapinceng dilakukan oleh Adiguna Kurnia dan Alfiah dengan judul “Mengidentifikasi Karakteristik Rumah Adat Tradisional Kabupaten Barru” berkesimpulan bahwa karya seni tidak hanya menghasilkan sesuatu yang indah tetapi memiliki makna simbolis dan fungsional didalamnya. Hal tersebut nampak pada konstruksi rumah bugis. Bangunan rumah tersebut tidak hanya memberi fungsi tetapi juga memberi nilai estetik yang pada dasarnya merupakan bentuk perilaku spiritual para pemiliknya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain AS dan Andi Hildayanti (2018) dengan judul “Integrasi Konsep Arsitektur Islam Pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Di Kabupaten Barru” berkesimpulan bahwa Saoraja Lapinceng memiliki karakteristik bangunan yang sebagian besar menyerupai Rumah Adat Bugis pada umumnya. Disamping itu, terdapat beberapa unsur kesamaan pola ruang rumah Islami dengan pola ruang rumah tradisional Saoraja Lapinceng memberikan kaidah bahwa ajaran Islami sangat menyatu dengan karakteristik suku Bugis yang

memang sangat kental dengan unsur ajaran Islami dalam kehidupan masyarakatnya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya penelitian yang tidak pernah dilakukan di Saoraja Lapinceng secara umum bersifat deskriptif, fokus kajian seputar vandalisme, sampai saat ini belum ada penelitian yang fokus pada vandalisme di Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru. Oleh karena itu, penelitian kali ini membahas mengenai bentuk-bentuk vandalisme dan faktor terjadinya kegiatan vandalisme di Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru demi terwujudnya pelestarian yang berkelanjutan.

### **2.3 Landasan Hukum**

Landasan hukum untuk pengelolaan Cagar Budaya adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur pengelolaan dan manajemen Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya mengatur proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, tetapi juga secara ideologi dan memperhatikan azas-azas pemanfaatannya secara utuh. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Benda Cagar Budaya sebelumnya yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 yang lebih berorientasi

kepada pengelolaan secara akademik dan kaedah yang berlaku dalam perlindungan, tanpa memperhatikan azas manfaat. Dalam undang-undang Tahun 2010 Nomor 11 pemanfaatan Cagar Budaya juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam sebelumnya telah dijelaskan di undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 terkait peran pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Maka isi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 yakni seperti memfasilitasi pengelolaan, menetapkan kebijakan yang menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya cagar budaya, melakukan promosi untuk cagar budaya dan lainnya. Peraturan pemerintah bersifat khusus sehingga ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan cagar budaya diatur dalam peraturan pemerintah.